



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2083** /UN40/HK/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik, mulai dari tugas pokok utama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sampai pada penyelenggaraan pelayanan administratif yang disediakan untuk seluruh pengguna dan masyarakat;
 - b. bahwa UPI dengan pemerolehan akreditasi institusi A, memberikan konsekuensi dan komitmen UPI untuk memberikan pelayanan terbaik di semua bidang pelayanan kepada pengguna dan masyarakat;
 - c. bahwa pelayanan terbaik adalah sebuah penghormatan yang tinggi kepada pengguna dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab yang tinggi atas amanah yang diberikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia;
 - d. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, memberikan semangat, komitmen, dan kewajiban bagi UPI untuk memberikan pelayanan terbaik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, yakni dengan membentuk sebuah unit layanan terpadu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1459);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PERMWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membentuk Unit Layanan Terpadu Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut ULT UPI.

Pasal 2

- (1) ULT UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi.
- (2) Tugas pokok ULT UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan program layanan yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal ULT UPI;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan konsultasi.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok ULT UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagian tugas didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal:
 - a. layanan informasi;
 - b. layanan aspirasi; dan
 - c. layanan pengaduan bagi pengguna dan masyarakat.
- (2) Kebutuhan layanan informasi, layanan aspirasi, dan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke penyelenggara layanan di UPI dengan mengakses laman sistem informasi, aspirasi, dan pengaduan (layanault@upi.edu).
- (3) Selain akses saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan saluran layanan dengan akses telepon, sms, email, dan website.

Pasal 4

Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas ULT UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibuat Pedoman Unit Layanan Terpadu Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan universitas dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaksanaan program layanan ULT UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 MAR 2018

REKTOR,



 Prof. Dr.H.R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.
NIP 196305091987031002